



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

PENGUMUMAN
NOMOR : 08/PP.04.2-Pu/7316/4/2024
TENTENG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Enrekang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang kembali mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Enrekang Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Anggota PPK
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat; dan
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Kelengkapan Dokumen Persyaratan :
 - a. Surat Pendaftaran Calon Anggota PPK;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas/sederajat atau Ijazah Terakhir;
 - d. Surat Pernyataan dalam satu Dokumen yang menyatakan:

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. Tidak menjadi Anggota Partai Politik;
 4. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. Sehat secara rohani;
 6. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
 10. Tidak menjadi Tim kampanye atau Tim Pemenangan Pemilu atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan pailing singkat 5 (lima) tahun terakhir;
 11. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat Keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik.
- f. Surat Keterangan sehat jasmani yang di keluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan Tekanan Darah, Kadar Gula Darah dan Kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup; dan
- h. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Enrekang mulai tanggal 30 April – 2 Mei 2024.

Helpdesk Pembentukan PPK KPU Kabupaten Enrekang:

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 25, Batili, Enrekang Kode Pos 91712

Kotak : 085242194652 Masto Batara

085255341300 Herniati

085397200125 Ratna

085248168012 Nini Karmila

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Enrekang, 30 April 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Enrekang,



Munir Anas